



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektif serta terkoordinirnya Pelaksanaan Penilaian Teknis Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Auditor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1964 tentang Jabatan Fungsional PNS;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Memperhatikan : Surat Inspektur Inspektorat Nomor: 045.2/.46 – IT.K/2011 tanggal 27 Januari 2011, perihal: Penyampaian Konsep SK Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Auditor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 47.A Tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang pengangkatan Anggota Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Januari 2011

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 16/02-11
Ass Bid.Pem & Adm.Umum	<i>[Signature]</i> 16/2-11
Inspektur Inspektorat	<i>[Signature]</i> 16/2-11
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 16/2-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta,
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor di Jakarta,
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 67 TAHUN 2011
 TANGGAL 17 Januari 2011

TENTANG : SUSUNAN TIM PENILAI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENILAI	KET.
1	2	3	4
1.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat	Ketua	
2.	Sekretaris Inspektorat Kab. Halbar	Sekretaris	
3.	Kasubag. Perencanaan Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
4.	Kasubag Adm. Umum Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
5.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
6.	Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Urban III Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 16/12-11
Ass Bid.Pem & Adm.Umum	<i>[Signature]</i> 16/12-11
Inspektur Inspektorat	<i>[Signature]</i> 16/12-11
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 9/2-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
 NAMTO H. ROBA